

**PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn)**

Irnandya Desta Praband¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ destairnandya12@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengadilan yang menolak gugatan perceraian karena KDRT tanpa pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dengan alasan prematur atau cacat formil. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan SEMA tersebut. **Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis konsep penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, mengetahui dan menganalisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan maksimal terhadap korban KDRT serta untuk menilai konsistensi penerapan asas mempersulit perceraian dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan.

Kata Kunci : Cerai Gugat, KDRT, SEMA

Abstract

Religious Courts play a crucial role in reducing divorce rates by applying the principle of making divorce more difficult. Yet, in practice, many courts still reject divorce petitions based on domestic violence if the spouses have not lived separately for six months, citing prematurity or formal defects. This highlights challenges in implementing the SEMA. This study aims to Examine and analyze the concept of divorce case resolution in Religious Courts before and after the issuance of SEMA No. 3 of 2023, Investigate and assess the implementation of SEMA No. 3 of 2023 in examining, adjudicating, ruling on, and resolving divorce cases caused by domestic violence (KDRT) in relation to the application of SEMA No. 3 of 2023. This research is necessary to evaluate the extent to which SEMA No. 3 of 2023 has provided maximum protection for domestic violence victims and to assess the consistency of applying the principle of complicating divorce in cases involving violence. Without an in-depth study, courts may continue prioritizing legal formalities over

the substantive protection of victims, ultimately contradicting the spirit of justice and human rights protection.

Keywords: *Divorce Lawsuit, Domestic Violence, SEMA*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Seperti halnya yang termaktub dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan serta menekan angka perceraian di Indonesia. sesuai dengan hal tersebut, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian harus memegang teguh asas mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada angka 4 huruf (e) yang menyatakan “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerapkan asas tersebut kemudian memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 khususnya pada Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2 yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Kendati demikian, penerapan asas mempersulit perceraian dan pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut belum dapat menekan angka perceraian secara signifikan di Indonesia. Menurut data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 408.347 perkara perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian di Indonesia, disusul dengan masalah ekonomi (108.488 kasus), salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya (34.322 kasus), kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (5.174 kasus), mabuk (1.752 kasus), judi (1.572 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.415 kasus), dihukum penjara (1.271 kasus), dan zina (780 kasus).

Tetapi bagaimana dengan perceraian yang disebabkan oleh KDRT? Mengapa hal tersebut menjadi pengecualian pada pemberlakuan rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut? SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian tersebut bagi perceraian karena sebab KDRT baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik karena hal-hal tersebut memiliki tingkat

bahaya bagi korban yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban, selain itu korban juga dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam serta dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Sehingga meminta korban untuk tetap tinggal selama 6 bulan dalam lingkungan seperti yang disebutkan diatas hanya akan memperparah kondisi, meningkatkan resiko terjadinya kekerasan yang bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih jauh dan buruk lagi yaitu kematian, serta dapat menghambat dan memperburuk kondisi psikologis dari korban KDRT tersebut.

Sehingga kemudian hal-hal tersebut diatas dijadikan pertimbangan atas pengecualian dari penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, masih banyak pengadilan-pengadilan yang menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklard*) terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT yang diajukan tanpa didahului pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena dinilai *Premature* atau gugatan diajukan terlalu dini sehingga dinyatakan cacat formil.

Hal ini terjadi karena banyak pihak yang tidak dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi KDRT dengan bukti yang valid seperti *Visum et repertum*, hal tersebut dapat terjadi karena pasca KDRT tersebut dilakukan korban akan mengalami trauma dan tidak langsung berpikir untuk melakukan Visum, sedangkan bekas KDRT secara fisik juga tidak bertahan lama sehingga saat Pengadilan meminta untuk dibuktikan adanya kekerasan fisik tersebut dengan visum, maka pihak tersebut tidak dapat membuktikannya. Selain itu perlu diketahui bahwa KDRT juga tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga dapat berbentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pembuktian terhadap kasus Perceraian yang disebabkan oleh KDRT tidak hanya dengan *Visum et repertum* tetapi disesuaikan dengan bentuk KDRT yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara perceraian dalam duduk perkara atau positanya.

Selain kekerasan fisik, Tergugat juga melakukan kekerasan verbal dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “goblok dan tolol”, Tergugat juga selalu menjauhkan Penggugat dengan keluarga Penggugat untuk bersilaturahmi. puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2024 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat merasa bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

2. Perumusan masalah,
 - a. Bagaimana konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023?

- b. Bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
 - c. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn berkaitan dengan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut?
3. Tujuan penelitian
- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn berkaitan dengan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut
4. Kajian literatur.

a. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Keterangan kekal disini adalah perkawinan yang abadi atau sehidup semati. Sedangkan maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak menyalahi aturan yang dilarang oleh agama. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan sekali seumur hidup di dalam ketentuan agama Islam.

Perkawinan di dalam fiqh bahasa arab dikatakan dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Keduanya sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-harinya dan ada di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Arti kata nikah mempunyai makna "bergabung" (dhonu), "hubungan kelamin" (wat'i) dan "akad" (akad) ada dua arti karena nikah terdapat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya hubungan kelamin merujuk QS. Al-Baqarah ayat (230). Sedangkan pengertian nikah yang artinya akad merujuk pada QS. An-Nisa ayat (22), arti lain menurut bahasa lafazh nikah adalah berkumpul atau menindas.

b. Bukti tulisan

Bukti Surat/Tulisan Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalm pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti

dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulis atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

c. Bukti dengan saksi

Saksi Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

B. Metode

Desain penelitian ini berisi perumusan objek dan juga subjek yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data pada masalah tertentu yang berfokus pada apa yang akan dipelajari atau dipelajari. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengimplementasikan, mengolah data, dan juga menarik kesimpulan tentang masalah dalam studi tertentu. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan tujuan. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Pingkan V, 2013).

Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki (2014:47) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, seta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum itu sendiri yang dapat berupa *right* (seharusnya).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
 - a. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Dewasa ini, banyak sekali perempuan-perempuan yang mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang disebabkan oleh perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), hal tersebut dapat dilihat pada Data Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) Tahun 2022 dimana presentase cerai gugat di Indonesia mencapai 75,21%, sedangkan cerai talak mencapai 24,79%. Sehingga dalam hal ini Penulis kemudian akan meneliti terkait dengan perkara cerai gugat mengingat tingginya angka presentase terhadap perkara tersebut.

Selain itu pihak yang dapat mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama haruslah beragama islam, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Apabila perkara cerai gugat tersebut benar merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama maka tahap selanjutnya adalah melakukan upaya damai, dimana dalam setiap agenda persidangan Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Selain itu upaya damai juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian oleh para pihak, kesimpulan, Musyawarah Majelis Hakim, dan pembacaan putusan.

Indikator yang harus terpenuhi agar perkara cerai gugat tersebut dapat dikabulkan dalam persidangan? Hal tersebut telah tercantum dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- a) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Kemudian pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 menyatakan bahwa dalam hal Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*), "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,

mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

b. Sesudah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Rumusan Hukum Kamar Agama terkait dengan Hukum Perkawinan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang sifatnya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut terdapat penambahan klausa yang mengandung pengecualian terhadap ketentuan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT . Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi pengecualian dari aturan pisah 6 bulan sebelum perceraian karena menyangkut keselamatan, perlindungan hukum, dan hak asasi korban.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait syarat perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam SEMA terbaru ini, terdapat penambahan klausul penting berupa *pengecualian terhadap syarat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan*, yakni jika ditemukan adanya fakta hukum bahwa penggugat atau tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penambahan ini bersifat progresif karena memperhatikan aspek perlindungan hukum dan keselamatan korban. KDRT dianggap sebagai keadaan darurat yang memungkinkan korban mengajukan perceraian tanpa harus menunggu masa pisah 6 bulan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara cepat dan efektif.

Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan penyempurnaan penting dalam sistem hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan menekan angka perceraian, tetapi juga

menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak rentan, terutama korban KDRT.

2. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Memeriksa.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” lalu bagaimana Pengadilan tingkat pertama mengimplementasikan rumusan kamar ini dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT?

Seperti yang kita ketahui, sebelum sampai pada tahap pemeriksaan perkara para pihak dalam perkara perceraian wajib untuk menempuh tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. lalu bagaimana dengan Korban KDRT yang notabene pasti mengalami goncangan jiwa atau traumatis jika berada dekat dengan pelaku? Permasalahan tersebut telah diakomodir penyelesaiannya dalam pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b) di bawah pengampuan;
 - c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam hal ini pihak yang menjadi korban dalam KDRT dapat melakukan mediasi dengan atau tanpa menghadiri mediasi secara langsung yaitu dengan menggunakan audio visual jarak jauh, korban dapat melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa dirinya tidak memungkinkan untuk menghadiri mediasi karena sakit, dapat juga melampirkan *visum et repertum* yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, dan apabila KDRT

yang dilakukan adalah non fisik maka korban dapat memberikan surat keterangan dokter psikiatri forensik di Rumah sakit. Selain itu mediasi di pengadilan saat ini juga telah dapat dilaksanakan secara elektronik yang telah diakomodir oleh Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. mediasi yang tidak dilakukan dengan dihadiri secara langsung oleh para pihak ini bertujuan agar tidak merugikan dan membahayakan korban.

b. Mengadili

Setelah tahap pemeriksaan, kemudian hakim akan sampai pada tahap mengadili dimana Dalam perkara cerai gugat akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tahap mengadili merujuk pada proses hakim menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti serta fakta yang terungkap selama pemeriksaan. Jika didalam persidangan terbukti bahwa memang benar gugatan perceraian tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan KDRT maka berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 walaupun para pihak belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tetap dapat dikabulkan dan tidak premature, karena dalam SEMA tersebut memang terdapat klausa pengecualian terhadap perkara perceraian karena KDRT selama KDRT tersebut dapat dibuktikan dipersidangan.

Proses mengadili perkara cerai gugat karena KDRT tidak hanya berfokus pada pembuktian peristiwa kekerasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan keadilan restoratif. Hakim wajib memastikan bahwa korban (istri sebagai penggugat) telah mendapat pendampingan hukum dan akses ke layanan pemulihan. Dalam tahap ini, hakim menimbang alat bukti seperti laporan polisi (LPK), keterangan saksi, visum et repertum, atau bukti psikologis, sambil memeriksa apakah tergugat (suami) telah melanggar UU PKDRT (No. 23/2004). Putusan harus mencerminkan prinsip non-viktimisasi korban, misalnya dengan menjatuhkan putusan cerai sekaligus mewajibkan tergugat membayai nafkah. Selain itu, hakim dapat merekomendasikan korban mengikuti program rehabilitasi melalui UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) atau lembaga terkait.

c. Memutus dan Menyelesaikan Perkara

Kemudian pada tahap memutus dan menyelesaikan perkara, hakim merupakan perwujudan dari lembaga peradilan yang memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam mengambil keputusan, seorang Hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi. Bahkan, pada tingkat tertentu, Hakim juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat mempertahankan peran, wibawa, dan statusnya di mata masyarakat.

Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu,

pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan teliti (Arto, 2004: 141)

Hukum Islam mengakui dan memperbolehkan perceraian jika perceraian tersebut dianggap membawa kepada kondisi yang lebih baik daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang penuh dengan penderitaan batin. Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan antara kedua belah pihak, kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai jika terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Islam tidak mengikat pernikahan secara kaku, tetapi juga tidak mempermudah proses perceraian (Latief, 1985: 29)

Islam tidak melarang umatnya untuk bercerai, namun hal ini tidak berarti bahwa Islam membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan perceraian secara sembarangan. Islam juga tidak membolehkan umatnya untuk bercerai sesuka hati, kapan pun dan di mana pun. Islam memberikan batasan-batasan tertentu antara suami dan istri. Di antara batasan tersebut adalah bahwa setiap perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan merupakan langkah terakhir yang diambil setelah segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan tanpa hasil. (Aziz, 2009: 14).

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn berkaitan dengan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Analisis pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.

Cbn dapat dikaitkan dengan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis

Secara yuridis, putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, kecuali terdapat bukti KDRT. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih 1 bulan, sehingga belum memenuhi syarat formil tersebut.

Selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil KDRT secara memadai, seperti tidak adanya *visum et repertum* atau saksi yang melihat langsung kejadian kekerasan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Actori Incumbit Probatio* (beban pembuktian ada pada penggugat) yang diatur dalam **Pasal 163 HIR/283 RBg** dan **Pasal 1863 KUHPerdara**. Oleh karena itu, secara yuridis, Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan gugatan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** karena cacat formil dan ketidakmampuan Penggugat membuktikan dalil KDRT. (Ronny Soemitro, 1990 :67-73)

b. Aspek Sosiologis

Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat, terutama terkait dengan isu KDRT dan perceraian. KDRT, baik fisik maupun psikis, merupakan masalah sosial yang serius dan sering kali tersembunyi di balik tembok rumah tangga. Dalam kasus ini, Penggugat mengaku mengalami kekerasan fisik (pemukulan dan penarikan pergelangan tangan) serta kekerasan verbal (kata-kata kasar seperti "goblok" dan "tolol"). Namun, tanpa bukti yang kuat, pengadilan kesulitan memberikan perlindungan hukum kepada korban

Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan pengecualian bagi korban KDRT melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Korban KDRT sering kali tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai untuk mengumpulkan bukti, seperti *visum et repertum* atau saksi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang sebenarnya membutuhkan perlindungan segera. (Satjipto Rahardjo, 2009 : 45-50)

c. Aspek Filosofis

Secara filosofis, putusan ini menguji prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan menuntut bahwa hukum harus melindungi korban KDRT dan memberikan solusi yang adil bagi mereka yang terperangkap dalam hubungan rumah tangga yang merugikan. Namun, dalam kasus ini, ketidakmampuan Penggugat membuktikan KDRT membuat hakim harus menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan tersebut, meskipun secara filosofis, korban seharusnya mendapatkan perlindungan. (Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2004: 90-95)

Di sisi lain, kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting. Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa bukti yang memadai, hakim tidak dapat memutuskan berdasarkan dugaan atau perasaan semata. Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus adil, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. (J.J.H. Bruggink, 1993: 34-40).

d. Analisis Pertimbangan Hukum

Pada putusan cerai gugat nomor perkara 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, dalam posita gugatan yang diajukan oleh penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dengan 3 orang anak, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2005 penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih karena sebab tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir, selain itu tergugat juga melakukan KDRT terhadap penggugat dengan memukul kepala penggugat pada 10 Maret 2024, kejadian tersebut kemudian masih berlanjut saat Tergugat menarik pergelangan tangan kanan Penggugat pada saat Penggugat ingin mengambil buku nikah pada tanggal 02 Juni 2024 bersama kakak kandung penggugat sehingga penggugat

merasakan sakit pada pergelangan tangannya. Selain kekerasan fisik, Tergugat juga melakukan kekerasan verbal dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “goblok dan tolol”, Tergugat juga selalu menjauhkan Penggugat dengan keluarga Penggugat untuk bersilaturahmi.

D. Kesimpulan

1. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengalami pergeseran paradigma penting, dari pendekatan normatif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih berpihak kepada korban. Sebelum SEMA ini diterbitkan, pembuktian dalam perkara cerai karena KDRT sering kali mensyaratkan adanya visum atau laporan kepolisian, yang justru menjadi beban berat bagi korban. Setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung memberikan panduan bahwa keterangan korban dapat dijadikan alat bukti utama, dan hakim wajib mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, perlindungan korban, serta pemulihan hak-hak korban dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara cerai gugat karena KDRT menjadi langkah progresif dalam sistem peradilan agama. SEMA ini mengarahkan agar proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat-syarat administratif formal, tetapi juga pada perlindungan korban dari ancaman berulang. Dengan demikian, hakim diharapkan lebih responsif terhadap keberadaan kekerasan yang dialami oleh penggugat (biasanya perempuan), dan lebih berani dalam memberikan putusan cerai tanpa menunda penyelesaian perkara secara berlarut-larut.
3. Dalam Putusan Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan prinsip keadilan bagi korban KDRT dengan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Di satu sisi, korban KDRT membutuhkan perlindungan segera, termasuk putusan cerai dan perlindungan hak-haknya. Di sisi lain, hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti yang sah dan kuat sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam putusan No. 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, meskipun terdapat indikasi KDRT, ketiadaan bukti kuat membuat hakim tidak dapat mengabulkan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SEMA No. 3/2023 progresif, penerapannya masih terbatas pada kasus-kasus dengan bukti konkret.

Referensi

Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum* (edisi terjemahan oleh Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, A. Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aziz, Muhammad Abdul. (2009). *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*. Jakarta : Amzah)

- Bruggink, J.J.H. (1993). *Rechtsreflecties: Grondslagen van een Juridische Theorie*. Belanda: Kluwer.
- Haq, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Perkara Pada Pengadilan Agama Painan). *Tesis*. Padang : Universitas Andalas.
- Harahap, M Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Latief, Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi enam). Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Nurainun Mangunsong. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum edisi Lengkap dari klasik sampai postmodernism*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemadiningrat Salman, Otje. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, Riduan. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti.

Jurnal

- Afdhali, W dan Taufiqurrohman S. Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2).
- Burhanuddin, A. (2024). Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Az-Zayyan: Journal of Islamic Studies*, 1 (2).
- Momuat, O. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, 2 (1).
- Mulyadi., & Andaryuni, Lilik. (2024). Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak). *Bulletin of Community Engagement*, 4 (3).
- Pingkan V, T. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 1 (2), 15–26.
- Ramadani., & Affan, Syahrul. (2024). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Smart Law*, 3 (1).

- Rasyid, W. (2024). Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah. *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5 (1).
- Solihin, M., Aziz, Hasnah., Zulfikar, Pandi., & Mulyadi, Edi. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PM Jkt Utr). *Jurnal Pmeandhu*, 5 (2).
- Suryantoro, D., & Rofiq, A. (Tanpa Tahun). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, 7 (2).
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3).